



NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum of Understanding (MoU)
ANTARA
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
DENGAN
POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG



Nomor : 006/MOU-PBC/X/2024
Nomor : 46/B2.0/PAP-X/2024

TENTANG
PENINGKATAN TATA KELOLA MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Pada hari ini, *Kamis* tanggal **31** bulan *Okttober* tahun **2024** bertempat di *Pekanbaru (31-10-2024)*, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd : Direktur Politeknik Bintan Cakrawala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bintan Cakrawala, berkedudukan di Township Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Bintan Utara, Bintan, Kepulauan Riau 29155, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T., M.Si. : Direktur Politeknik Akamigas Palembang berdasarkan SK Yayasan Karya Bangsa Palembang No.095.A/SK.YYS/MIGAS/2023 tanggal 19 Agustus 2023 berkantor di Politeknik Akamigas Palembang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Akamigas Palembang berkedudukan di Jl. Kebon Jahe Kompera Plaju Palembang- Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara individu selanjutnya disebut **Pihak**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bawa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung program Pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

Hal 1 dari 5

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung program Pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi;
- c. Bahwa kegiatan usaha **PARA PIHAK** dapat disinergikan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK berdasarkan hal-hal tersebut di atas sepakat untuk menandatangi Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tata Kelola Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Program Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan berbagai program lainnya yang dilaksanakan di lingkungan **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara optimal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi kerja sama di bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Bidang-bidang lain yang memungkinkan dan menguntungkan bagi **PARA PIHAK** untuk dilakukan kerja sama.
- (2) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama oleh unit terkait di lingkungan **PARA PIHAK** berdasarkan Prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
1	1

Hal 2 dari 5

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama dan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **Para Pihak**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbarui kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila:
 - a. Terdapat Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Nota Kesepahaman ini; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dinyatakan secara tertulis.

PASAL 6 PERNYATAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan pihak lainnya serta memenuhi segala macam persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi, data dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data, informasi maupun keterangan-keterangan lainnya yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, baik selama maupun sesudah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, terkecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan menurut ketentuan hukum.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- (2) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun *fotocopy* dari dokumen/surat-surat dalam bentuk apapun sebagai arsip dan akan senantiasa menjaga kerahasiannya selama dan sesudah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan berupaya memelihara hubungan baik, serta dengan iktikad baik dan saling percaya untuk setuju melaksanakan pasal-pasal Nota Kesepahaman ini dan apabila terdapat perselisihan akan menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faksimil, E-mail atau melalui perusahaan ekspedisi atau kurir intern dari masing-masing pihak ke alamat dibawah ini:
- (a) Politeknik Bintan Cakrawala
- | | | |
|---------|---|--|
| Nama | : | Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum |
| Jabatan | : | Kepala Marketing, Kerjasama, dan Humas |
| Alamat | : | Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Bintan Utara, Bintan |
| Telepon | : | 0770-692002 / 0822-8938-3633 |
| Email | : | yoffie@pbc.ac.id |
- (b) Politeknik Akamigas Palembang
- | | | |
|---------|---|---|
| Nama | : | Ir. Kemas Moh. Ade Isnaeni, S.T., M.T. |
| Jabatan | : | Wakil Direktur IV Bidang Kerja Sama |
| Alamat | : | Jl. Kebon Jahe Komperta Plaju Palembang, 30268 |
| Telepon | : | 0811 7810800 / 0813 7329 5485 |
| Email | : | wadir4@pap.ac.id / admin@pap.ac.id |
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) di atas, atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah atau mengubah isi Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan ikhtikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 11
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup, dengan distribusi masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 31 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA,
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA



Emilia Ayu Dewi Karuniaawati, S.Pd., M.Par.
Direktur

PIHAK KEDUA,
POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG



Hj. Amaliza Miarti, S.T., M.T.
Direktur

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
1	1

Hal 5 dari 5